

HASIL PENELITIAN



**POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**

TIM PENELITIAN

KETUA : Yuli Heriyanti, S.H.M.H NIDN : 1009067901
ANGGOTA II : Aminoel Akbar, S.H.M.H NIDN : 1023038306
ANGGOTA III : Martin Ha'ziah NIM : 1974201005
ANGGOTA IV : Putri Magistra NIM : 1974201013

PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TA 2021/2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : **Politik Hukum Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Perkembangan Hukum Islam Dan Hukum Adat**

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum
Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Humaniora

Peneliti
Ketua :

a. Nama Lengkap : Yuli Heriyanti, S.H., M.H
b. NIDN/NIP : 1009067901/096.542.161
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : S.1 Hukum
e. No Hp : 0852-7112-8504
f. email : yuliherryanti2@gmail.com.

Anggota 1

a. Nama Lengkap : Aminoel Akbar, S.H., M.H
b. NIDN/NIP : 1023038306
c. Program Studi : S.1 Hukum

Anggota 2

a. Nama Lengkap : Martin Ha'ziat
b. NIM : 1974201013
c. Program Studi : S.1 Hukum

Anggota 3

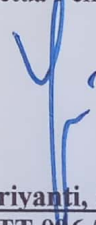
a. Nama Lengkap : Putri Magistra
b. NIM : 1974201015
c. Program Studi : S.1 Hukum

Biaya Penelitian : Rp. 2.070.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pahlawan Tuanku
Tambusai


Dr. Rama Riyanti, S.H., MH
NIDN 0628117002

Bangkinang, 23 Agustus 2022
Ketua Peneliti


Yuli Heriyanti, S.H., M.H
NIP-TT 096.542.161

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pahlawan


Dr. Musnah Indra Daulay, M.Pd
NIP-TT 096.542.108



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

e-mail : ippm.tambusai@yahoo.co.id

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar-Riau

Kode Pos. 28412

Telp. (0762) 21677, 085238005611, 085211804568

Bangkinang, 23 Mei 2022

Nomor : ~~1084~~ / LPPM/UPTT/V/2022

Lamp : -

Perihal : **Izin Pelaksanaan Penelitian**

Kepada Yth,

Bapak/ Ibu Kepala Perpustakaan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Di

Tempat

Assalamu'alaikum. Wr, Wb

Dengan Hormat,

Do'a dan harapan kami semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari. *Amin.*

Disampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa dalam memenuhi kewajiban dosen yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, bahwa setiap dosen harus melaksanakan tugas penelitian setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai untuk dapat memberikan izin pelaksanaan penelitian di Kepala Perpustakaan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai kepada dosen :

Nama Ketua Peneliti	: Yuli Heriyanti, SH., M.H
NIDN/ NIP	: 1009067901
Program Studi	: Prodi S1 Hukum
Anggota	: Aminoel Akbar.N.M, SH., M.H
Judul Penelitian	: Politik Hukum Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Perkembangan hukum Islam dan Hukum Adat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
Wassalam..

Bangkinang, 23 Mei 2022

LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Ketua,

Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

e-mail : lppm.tambusai@yahoo.co.id

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar-Riau

Kode Pos 28412

Telp. (0762) 21677, 085278005611, 085211804588

SURAT PERINTAH TUGAS

No : 1102 /LPPM/UP-TT/PD/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd
Jabatan : Ketua LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang

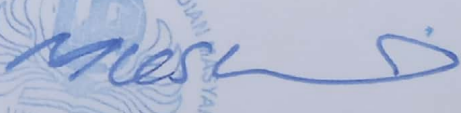
Menugaskan Kepada :

Nama Ketua Peneliti : Yuli Heriyanti, SH., M.H
NIDN/ NIP TT : 1009067901
Anggota : Aminoel Akbar.N.M, SH., M.H
Program Studi : Prodi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Pahlawan
Tuanku Tambusai
Judul Penelitian : Politik Hukum Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap
Perkembangan hukum Islam dan Hukum Adat.

Melaksanakan kegiatan Penelitian di Perpustakaan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai periode Mei 2022. Dengan dikeluarkannya surat tugas ini, maka yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dengan sebenarnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 22 Mei 2022
LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Ketua,


Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd
NIP-TT. 096.542.108

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Politik Hukum	3
2.2 Produk Halal	4
2.3 Hukum Islam.....	4
2.4 Hukum Adat	
BAB III METODE PENELITIAN	6
3.1 Jenis Penelitian	6
3.2 Sifat Penelitian	6
3.3 Prosedur Penelitian	7
3.4 Waktu dan tempat penelitian	10
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Urgensi sertifikasi halal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	10
4.2 Tujuan pengalihan kewenangan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Kementerian Agama	16
4.3 Pengaruh agama dan Adat terhadap kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia	
BAB V BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN.....	22
5.1 Anggaran Biaya Penelitian	22
5.2 Jadwal Penelitian	22
BAB VI PENUTUP.....	23

6.1 Kesimpulan	23
6.2 Saran	23
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang dijajah oleh Negara Belanda pada jaman dulu. Selama dalam masa penjajahan, masyarakat di wilayah Indonesia tersebut di atur oleh beragam sistem hukum. Ada tiga sistem hukum yang berkembang di Indonesia dengan corak masing-masing, yakni hukum barat (Belanda), hukum adat dan hukum Islam.¹ Keanekaragaman sistem hukum tersebut secara politis sengaja dipertahankan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu dengan maksud melancarkan politik adu domba yaitu politik *Devide Et Ampera*. Dengan membagi pemberlakuan hukum kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan membagi wilayah adat, pemerintah Belanda ingin menyampaikan kepada penduduk bahwa masyarakat/penduduk di Indonesia bukanlah masyarakat yang sama baik dari segi adat kebiasaan juga dari segi agama. Dengan menonjolkan ketidaksamaan tersebut Belanda berharap masyarakat tidaka bersatu dan hanya memperhatikan suku atau agama mereka saja. Masalah pluralism golongan penduduk Indonesia yang dikaitkan dengan pluralism hukum yang berlaku, tetap menjadi perdebatan para ahli dan praktisi hukum.² Seiring berjalannya waktu dimulai dari masa Era Orde Lama, dilanjutkan oleh Era Orde Baru dan sekarang di masa Era Reformasi, politik hukum pemerintah semakin jelas memasukkan nilai-nilai agama Islam kedalam peraturan perundang-undangan. Di masa Orde Baru adanya perubahan pengaturan hukum keluarga tentang perkawinan secara adat dan secara Hukum Barat yang ada dalam

¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm 23.

² Ibid

KUHPerdata, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara garis besarnya bernuansa Islam dan secara perlahan mengurangi ketergantungan bangsa Indonesia terhadap Hukum Barat terkait perkawinan dan hukum keluarga.

Fenomena perdagangan secara online ini, pada saat sekarang belum ditemukan aturan yang jelas untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang ada. Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan perangkat hukum dengan aturan yang jelas dan bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa nantinya. Indonesia sebagai Negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim diharuskan dan berkewajiban melakukan perlindungan terhadap konsumen muslim tersebut. Akhir dari keadaan tersebut setelah jatuhnya era Orde baru, pemerintah yang berdaulat pada Era Reformasi banyak mengeluarkan aturan hukum dan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konsumen dann sejalan dengan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi semua masyarakat Indonesia karena setiap orang dalam masyarakat merupakan konsumen dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha/produsen.

Viralnya postingan promosi di media sosial elektronik tentang rumah makan yang menyediakan aneka olahan daging babi yang bernama Babiambo dan mengatasnamakan rumah makan Padang, sudah mencoreng dan menyakiti hati masyarakat terutama masyarakat dari etnis Minang. Postingan Babiambo yang dilakukan di media sosial tersebut juga memicu banyaknya tanggapan dan

komentar dari tokoh masyarakat Minangkabau di seluruh Indonesia. Informasi yang disampaikan berkaitan tentang produk yang dijual tidak dipermasalahkan, yang jadi masalah ketika si penjual menyampaikan bahwa rumah makan mereka adalah rumah makan Padang dan identik dengan suku Minang. Kecaman dari masyarakat Minang ini dikarenakan sedari dahulu kaum yang mengatasnamakan kaum adat Minangkabau merupakan kumpulan masyarakat adat yang tidak menganut agama selain Islam. Suku Minangkabau sering disebut sebagai orang minang adalah penganut Islam yang apabila dipersentasekan bisa dikatakan 100 % beragama Islam. Untuk Minangkabau, terlihat seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi Masyarakat Minangkabau kuat memegang adat dan sisi lain taat terhadap agamanya. Atas pengaruh Islam yang datang kemudian melahirkan falsafah adatnya yang berbunyi : *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato, adat mamakai* (adat bersendikan kepada syarak, syarak bersendikan kepada Kitabullah/Alqur'an, apa yang ditetapkan oleh syarak dipakaikan dalam adat).³

Secara nasional suku minang merupakan masyarakat adat yang menganut agama Islam. Postingan penjualan secara online tersebut ditafsirkan oleh semua masyarakat di luar suku Minangkabau bahwa rumah makan Padang tidak lagi dijamin seratus persen halal karena menjual aneka olahan daging babi tersebut. Babiambo dalam Bahasa Minang memiliki arti babi milik saya dan itu sangat kontrakdiktif dengan kebiasaan di suku Minangkabau sendiri yang tidak pernah mengolah dan memakan babi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini Nampak seperti mendiskreditkan orang minang yang ada didaerah perkotaan

³ Ibid, hlm 17

dimana postingan itu beredar sesuai alamat yang disebutkan oleh oknum tersebut. Selain dari kecaman dan rasa keberatan orang minang, hadir komentar dari seorang tokoh agama serta tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa “ sejak kapan rendang punya agama?” Komentar tokoh agama dan tokoh masyarakat ini sudah salah menafsirkan permasalahan yang ada. Yang dipermasalahkan oleh orang minang adalah ketika si penjual mengaku pemilik rumah makan Padang dan menjual rendang Babi. Secara turun temurun rendang identik dengan masakan masyarakat suku minang dan suku minang identik dengan agama Islam. Jika di tafsirkan postingan viral tersebut seolah-olah orang minang menjual rendang babi padahal mereka beragama Islam dan itu sangat kontradiktif dengan kenyataannya.

Secara filosofi keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini sesuai dengan azaznya yang tercantum dalam Pasal 2 undang-undang ini berbunyi “ perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia yang sebagian besar berasal dari masyarakat muslim sangat penting dikarenakan masyarakat muslim dalam menjalani hidup dan bermasyarakat diatur juga oleh syari’at Islam (Hukum Islam) selain Hukum Nasional. Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah

bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁴ Dalam Ekonomi Islam, konsumen dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu : prinsip kebenaran, kebersihan, kesederhanaan, kemaslahatan, dan moralitas.⁵ Secara teori hukum yaitu teori perlindungan hukum mengatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

⁴ Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal

⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm 10

⁶ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁷

Sejalan dengan pertimbangan lahirnya undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen; Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar; Perlindungan konsumen ini dimaksudkan untuk semua golongan konsumen tidak hanya konsumen akhir/konsumen pemakai akan tetapi juga melindungi konsumen antara yang membeli produk barang dan atau jasa untuk diperdagangkan kembali.

Pengertian perlindungan konsumen diatur pada Pasal 1 butir 1 UUPK yang berbunyi: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan kepada konsumen

⁷ Ibid

merupakan masalah kepentingan manusia, karena itu menjadi harapan bagi semua orang untuk mewujudkannya. Perwujudan perlindungan konsumen merupakan mewujudkan hubungan yang saling terkait dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Sarana perlindungan konsumen itu ada dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum terutama erat kaitannya dengan asas *freies ermesen*.⁸ sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan: Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, instansi pemerintah yang merupakan khusus lembaga banding administrasi dan badan- badan khusus.⁹

Pada awalnya lahirnya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dikarenakan adanya kasus-kasus yang merugikan konsumen di tahun delapan puluhan yaitu kasus biskuit beracun, perdagangan global yang berada dibawah *World Trade Organization* (WTO), program *International Monetary Fund* (IMF), dan program Bank Dunia yang memaksa Indonesia wajib meratifikasi perjanjian perdagangan dunia yang akhirnya mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan Harmonisasi Hukum Nasional. Berdasarkan beragam permasalahan diatas maka penulis tertarik menuliskan makalah ini dengan judul **“Politik Hukum Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Perkembangan Hukum Islam Dan Hukum Adat”**

⁸Menurut Sjahran Basah, *freies ermesen* adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri yang dimungkinkan oleh hukum menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang secara tiba-tiba atau keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan melalui sikap tindak administrasi negara harus dipertanggungjawabkan. Lihat Sjahran Basah, 1997, Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 151.

⁹ Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 10

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa perumusan masalah yaitu :

1. Apakah urgensi sertifikasi halal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Apakah tujuan pengalihan kewenangan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Kementrian Agama?
3. Apakah pengaruh agama dan Adat terhadap kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan.

Adapun tujuan umum dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui urgensi sertifikasi halal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- 2) Untuk mengetahui apakah tujuan pengalihan kewenangan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Kementrian Agama (Kemenag).
- 3) Untuk mengetahui pengaruh agama dan adat terhadap kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia.

1.1 Urgensi Penelitian

Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, menjadi Negara yang mau tidak mau menjadi target pangsa pasar bagi Negara asing untuk memasarkan produk mereka. Kondisi ini didukung oleh teknologi dan informasi sehingga dengan mudahnya produk barang dan jasa masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini juga mempengaruhi masyarakat untuk memilih berbagai jenis barang dan atau jasa yang ditawarkan tanpa tahu kehalalannya. Inilah menjadi salah satu

lahirnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan juga mengharuskan pemerintah menyediakan sarana kebijakan hukum untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen terhadap posisi yang lemah dalam hal pengetahuan terhadap produk barang dan atau jasa tersebut. Perlindungan ini tidak semata bagi konsumen akhir/pemakai, akan tetapi juga bagi konsumen antara atau konsumen komersil yang menjual kembali produk yang mereka beli.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Politik Hukum.

Berbicara tentang politik hukum, tidak terlepas dari keberadaan hukum di masyarakat sesuai tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah pemerintahan. Politik hukum memiliki beberapa definisi oleh kalangan ahli hukum. Menurut Mahfud MD, Politik Hukum merupakan Legal Policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁰ Menurut Padmo Wahyono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.¹¹ dari definisi tersebut dapat dikatakan politik hukum memberikan gambaran tentang cita-cita sebuah Negara yang hendak dicapai melalui *ius constitutum* dan diberlakukan diseluruh wilayah Negara tersebut.

2.2 Produk Halal.

Istilah Produk halal dikenal dalam lingkungan masyarakat Islam atau masyarakat muslim. Produk halal merupakan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim yang memang sudah diatur dalam aturan hukum Islam dan menjadi keharusan. Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.¹² Definisi yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terdapat dalam Pasal 1 angka 2 “Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.” Produk halal memiliki makna baik zat, proses pembuatan sampai dengan produk dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh konsumen adalah halal. Di Indonesia suatu produk halal dapat dilihat bahwa telah memiliki label halal di kemasan produk. Selain dari label halal produk memiliki sertifikat halal yang selama ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk mendapatkan Sertifikat halal dan labelisasi halal ini harus diajukan oleh pelaku usaha agar produk mereka bisa diedarkan diseluruh pasar baik pasar nasional maupun pasar internasional.

¹⁰ Moh. Mahfud. MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm, 1.

¹¹ Padmo wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986 (cetakan ke-2), hlm. 160.

¹² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Prenadamedia, 2013, hlm.109.

2.3 Hukum Islam.

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *Al-Fiqih Al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *As-Syari'ah al-Islamy*.¹³ Dalam literature hukum dalam Islam maupun dalam Al-Qur'an tidak ditemukan istilah Hukum Islam, yang ada hanya kata Syari'ah, fiqih, hukum Allah dan yang seakar dengannya.¹⁴ Hukum Islam dalam makna hukum fiqih Islam, adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹⁵ Pengertian lain hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁶

2.4 Hukum Adat.

Indonesia mengenal banyak Hukum adat sesuai dengan kelompok masyarakat adat yang tersebar di wilayah Indonesia. Hukum Adat identik dengan hukum dalam masyarakat adat yang tidak tertulis dan berasal dari kebiasaan secara turun-temurun yang setiap daerah memiliki kekhasan atau keunikan tersendiri yang berbeda dengan masyarakat adat lainnya. Hukum Adat disamping tidak tertulis juga disebut hukum *non- statutair* (yang tidak diundangkan).¹⁷ Menurut Soepomo, Hukum Adat merupakan hukum *non- statutair*, yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam.¹⁸

¹³ H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.1.

¹⁴ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 4

¹⁵

¹⁶ Eva Aryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Azasi Manusia*, urnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017

¹⁷ Yaswirman, Op Cit, hlm. 9

¹⁸ Ibid.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.¹⁹

Untuk jenisnya dalam penelitian ini memakai Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-21 cetakan-2 mengungkapkan berbagai keuntungan dari metode penelitian hukum normatif adalah:

- a. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu
- b. untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum
- c. untuk menulis makalah atau ceramah maupun buku hukum

¹⁹ <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/>

- d. untuk menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai suatu peristiwa atau masalah tertentu
- e. untuk melakukan penelitian dasar di bidang hukum
- f. untuk menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan baru
- g. untuk menyusun rencana pembangunan hukum

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa ciri yakni:

- 1. penggunaan kerangka teori intern tentang hukum seperti undang-undang atau peraturan pemerintah
- 2. data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.
- 3. Biasanya menggunakan bentuk analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan atau penjelasan.²⁰

3.2 Sifat Penelitian

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.²¹

Dalam penelitian ini karena berupa kajian terhadap buku maka studi pendahuluan yang dilakukan hanya membaca isi buku dan membandingkan objek kajian tersebut dengan fakta yang terjadi pada saat sekarang. Metodologi atau metode secara umum dapat kita artikan sebagai langkah atau prosedur yang akan digunakan dalam pengumpulan data atau informasi guna memecahkan

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. Dalam membuat suatu karya ilmiah tentunya kita harus menentukan metode yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Dalam Wikipedia, mengartikan metodologi penelitian sebagai sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Sedangkan menurut Frankfort-Nachmias & Nachmias (1996) mengartikan metodologi penelitian sebagai sebuah sistem aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang jelas, dimana suatu penelitian didasarkan padanya.²² Penentuan metode penelitian maka metode penelitian disesuaikan dengan judul kajian dalam penelitian ini.

3.3 Prosedur Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian hukum normatif ini hanya menggunakan data skunder (data yang diperoleh dari studi kepustakaan). Data skunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara

a. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan Logis normatif (berdasarkan logika dan peraturan UU), silogisme (menarik kesimpulan yang telah ada), kualitatif.

b. Variabel Penelitian

Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian, sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Menurut Kerlinger, variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari yang mempunyai nilai yang bervariasi. Dalam penelitian ini variabel penelitian yang diamati adalah lembaga legislatif dan lembaga yudikatif serta pengaruhnya terhadap sistem politik di Indonesia.²³

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data secara studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi

²² Ibid

²³ Ibid

penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan jaminan produk halal di Indonesia serta memakai metode observasi.

Metode observasi seringkali menjadi pelengkap data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan survey. Observasi biasanya dipahami sebagai upaya untuk memperoleh data secara "natural". Pengertian paling sederhana dari metode observasi adalah **melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya**. Karena penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif, maka tidak dilakukan observasi ke lapangan, observasi yang dilakukan hanya membaca buku serta undang-undang yang menjadi kajian serta membandingkan dengan kenyataan tentang peristiwa mengenai perlindungan konsumen dan jaminan produk halal

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian.

Sesuai dengan jenis metode penelitian hukum normatif dan sifat penelitian maka lokasi penelitian hanya dilakukan di ruang kerja peneliti dengan cara menelaah buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang peneliti lakukan.

BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Anggaran Biaya Penelitian

Penelitian ini membutuhkan biaya sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2. Anggaran biaya penelitian

No	Uraian	Satuan	Volume	Besaran	jumlah
1	Bahan Penelitian				
	a. ATK				
	1) Kertas A4	Rim	5	Rp 50.000	Rp 250.000
	2) Foto copi dan jilid	Paket	1	Rp. 70.000	Rp. 70.000
	Sub total bahan Penelitian				Rp 320.000
2	Pengumpulan Data				
	Pembantu peneliti	OH	2	Rp. 200.000	Rp. 400.000
	Sub total bahan Penelitian				Rp 400.000
3	Analisis Data				
	Peneliti	OH	1	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	Sub total bahan Penelitian				Rp 500.000
4	Pelaporan, Luaran Penelitian				
	a. Jilid Laporan	rangkap	6	Rp 25.000	Rp 150.000
	b. Publikasi	Paket	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	c. Transportasi peneliti	Paket	4	Rp. 100.000	Rp. 400.000
	Sub total biaya Luaran				Rp 850.000
	Total				Rp. 2.070.000

B. Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan, jadwal bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2. Rencana Jadwal penelitian

No.	Penerapan	Bulan											
		Ke 1				Ke 2				Ke 3			
1	Persiapan Penelitian												
2	Penyusunan Instrumen												
3	Pelaksanaan penelitian												
4	Menganalisis data												
5	Penyusunan laporan												

BAB V

PEMBAHASAN

A. Urgensi Sertifikasi Halal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, menjadi Negara yang mau tidak mau menjadi target pangsa pasar bagi Negara asing untuk memasarkan produk mereka. Kondisi ini didukung oleh teknologi dan informasi sehingga dengan mudahnya produk barang dan jasa masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini juga mempengaruhi masyarakat untuk memilih berbagai jenis barang dan atau jasa yang ditawarkan tanpa tahu kehalalannya. Inilah menjadi salah satu lahirnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan juga mengharuskan pemerintah menyediakan sarana kebijakan hukum untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen terhadap posisi yang lemah dalam hal pengetahuan terhadap produk barang dan atau jasa tersebut. Perlindungan ini tidak semata bagi konsumen akhir/pemakai, akan tetapi juga bagi konsumen antara atau konsumen komersil yang menjual kembali produk yang mereka beli. Sertifikasi dibutuhkan untuk mengetahui validitas produk yang diolah, dikemas, dan diproduksi.²⁴

Urgensi sertifikasi halal di Indonesia pada dasarnya adalah politik hukum yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan kondisi struktural dan populasi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Pada 1988 masyarakat sempat dihebohkan dengan adanya kabar mengenai makanan mengandung babi yang banyak beredar dipasaran. Seorang Peneliti dari Universitas Brawijaya

²⁴ Opcit, hlm.115

(UB) melaporkan bahwa beberapa produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat terindikasi mengandung bahan babi.²⁵ Penelitian dilakukan dengan mengamati produk yang diperjualbelikan di pasar, swalayan, maupun toko kelontong. Sejumlah 34 jenis produk terindikasi mengandung *shortening*, *lard*, maupun gelatin yang berasal dari babi. Beredarnya isu tersebut menjadikan masyarakat khawatir dan sangat selektif dalam memilih produk. Selain itu umat muslim memiliki aturan seperti yang tercantum dalam “Wahai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu” (QS Al Baqarah 168).

Daya beli konsumen menurun pada beberapa jenis produk makanan sehingga berimbas pada omset perusahaan. Peristiwa ini juga berdampak pada beberapa perusahaan makanan dan minuman. Peristiwa ini menyadarkan masyarakat dan Pemerintah tentang urgensi sertifikasi halal. Harus ada jaminan makanan halal di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Dalam rangka meredam kekhawatiran masyarakat tentang beredarnya lemak babi pada 1988, maka dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989 pada 6 Januari 1989 yang memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Dalam implementasinya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat

²⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1571292/kemenag-ambilalih-sertifikasi-halal-dari-mui-kepan-pertama-labelisasi-halal>, diakses hari Selasa pukul 11.20 wib.

halal pada tahun 1994, lima tahun setelah terbentuknya LPPOM. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan LPPOM. Semenjak pemerintah Orde Baru dengan adanya GBHN, juga mengemukakan peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional , seperti pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum bidang tertentu sejalan dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat; meningkatkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsi masing-masing; peningkatan kemampuan dan wibawa penegak-penegak hukum, serta memupuk kesadaran hukum masyarakat.²⁶ Hanya saja pembaharuan di bidang hukum tidak mungkin dilakukan secara revolusioner, tetapi harus dilihat situasi dan kondisi yang memungkinkan terwujudnya hukum nasional.²⁷

Sejalan dengan politik hukum tersebut maka pemerintah mengeluarkan tentang sertifikasi halal yang baru terealisasi di tahun 2014 di era Reformasi. Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, menyatakan bahwa “ Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.” Arti penting adanya sertifikasi halal untuk produk yang beredar di masyarakat merupakan perintah dari undang-undang dan diatur dalam Pasal 4 yaitu “ Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Tujuan labelisasi ini adalah mencegah penipuan, serta untuk membantu konsumen memaksimalkan

²⁶ Opcit , hlm 62

²⁷ Ibid

pilihan mereka terhadap produk untuk kemanfaatan atau kesejahteraan mereka.²⁸ Ketentuan sertifikasi halal ini tidak untuk pelaku usaha yang memang memproduksi produk atau barang yang mengandung unsur haram. Bagi pelaku usaha yang memproduksi produk atau barang tidak halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal.

Seiring dengan pesatnya bisnis-bisnis yang berbasis syariah. Kata ‘halal’ berasal dari kata Arab halla, yahillu, hillan, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Berdasarkan pengertian di atas kata ‘halal’ bisa dipahami sebagai (1) segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya; (2) sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syarak.²⁹ Arti penting sertifikasi halal juga karena banyak kasus tentang hal produk halal, pada zaman orde baru pernah beredar produk pelezat makanan dan beberapa biskuit yang diragukan kehalalannya karena diteliti dan diketahui memakai salah satu bahan baku yang dicampur dengan lemak babi atau alkohol. Kondisi tersebut di atas tentu sangat meresahkan umat Islam, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena tidak semua produk yang beredar di masyarakat dijamin dan disertifikasi kehalalannya, maka dari itu hal ini perlu diatur secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan keresahan dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa kata ‘halal’ dihubungkan dengan kebolehan untuk mengonsumsi atau menggunakan berbagai macam benda untuk keperluan fisik, baik berupa makanan, obat-obatan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Penyelenggaraan jaminan produk halal menjadi tanggung jawab pemerintah

²⁸ Loc Cit.

²⁹ Aziz dkk, *Eksiklopedi Hukum Islam* Jilid 2, 2006

dalam melindungi konsumen muslim di Indonesia. Dengan demikian, bentuk intervensi pemerintah terhadap sertifikasi dan labelisasi halal secara langsung dengan membentuk BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dengan mengeluarkan surat pengakuan produk halal berdasarkan fatwa MUI.

B. Tujuan pengalihan kewenangan sertifikasi halal dari MUI kepada Kemenag.

Kebutuhan masyarakat yang beragam mengharuskan pelaku usaha untuk meakukan inovasi dan kreasi terkait produk makanan dan minuman. Peredaran produk makanan dan minuman di masyarakat terkadang memberikan rasa tidak aman apabila tidak mencantumkan label halal terutama bagi masyarakat muslim. Konsep Negara hukum memberikan kepastian berdasarkan hukum terhadap permasalahan yang ada dimasyarakat. Akan tetapi dalam kenyataannya hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan.³⁰

Mengonsumsi Makanan halal adalah kewajiban sekaligus hak asasi bagi umat islam sesuai yang diatur dalam Al-Qur'an yang artinya *“Wahai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu” (QS Al Baqarah 168)*. Sejalan dengan apa yang diatur dalam aturan Hukum Islam, pada ahirnya pemerintah mengeluarkan produk hukum terkait jaminan halal produk makanan dan minuman serta hal-hal yang terkait dengan apapun yang dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat muslim. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,

³⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 9.

merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki dasar pertimbangan yang tercantum dalam undang-undang tersebut sebagai berikut

1. Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
2. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
3. Bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
4. Bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Keberadaan dan lahirnya undang-undang tentang jaminan produk halal merupakan aturan tambahan yang harus dimiliki oleh Negara Indonesia yang merupakan Negara yang memiliki penduduk yang mayoritas Muslim. Merujuk pada ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/produsen dan konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak.³¹ Selain dari undang-undang tentang jaminan produk halal, pemerintah juga mengeluarkan produk hukum terkait sertifikasi halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

³¹ Op Cit, hlm. 58

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan ada perbedaan substansial dari pemindahan kewenangan ini. Selama ini, Lukman mengatakan sertifikasi halal yang dilakukan MUI sifatnya suka rela. Suka rela disini dalam artian bahwa sebuah perusahaan atau pelaku usaha secara sukarela melakukan permohonan untuk menerbitkan permohonan kehalalan produk kepada MUI. Sedangkan yang dilakukan oleh Kemenag sekarang adalah berupaya mendorong setiap perusahaan yang memproduksi produk barang dan jasa serta produk lain yang dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh konsumen harus melakukan permohonan penerbitan sertifikasi halal sesuai dengan amanat undang-undang yang mengharuskan pada tahun 2019 semua produk sudah bersertifikasi halal, termasuk juga produk import. Dalam kenyataannya belum semua produk yang beredar di Indonesia mencantumkan sertifikasi halal. Hal inilah yang akhirnya membuat Kemenag mengalihkan penerbitan sertifikasi halal dari MUI kepada Kemenag tanpa meninggalkan MUI selaku badan yang akan memberikan fatwa halal terhadap sebuah produk yang diajukan kehalalannya. Seperti yang disampaikan oleh Sekjen Kementerian Agama Nur Syam "Pembagian wewenang" soal sertifikasi halal ini dilakukan terkait pemberlakuan Undang-undang Nomor 33/2014 soal Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua produk guna pada 2019 nanti untuk memiliki sertifikat halal.³²

BPJPH memberi kewenangan pada MUI untuk memfatwakan bahwa sebuah produk dinyatakan halal atau haram. "Yang menerima pendaftaran dan menerima uang pendaftaran dan memiliki anggaran atau mengelola anggaran itu adalah Kementerian Agama, dalam hal ini BPJPH," kata Nur Syam.³³ Badan ini,

³² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38080372>

³³ Ibid

menurutnya, punya kewenangan melakukan seleksi administratif terhadap usulan pengusaha untuk memperoleh sertifikasi. Jika proposal pengajuan memperoleh sertifikat halal itu sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka oleh BPJPH, dokumen kemudian akan dikirimkan kepada LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).

Dalam kenyataannya peralihan Peralihan kewenangan sertifikasi produk halal yang semula dimiliki Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kepada Pemerintah melalui menteri agama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) akhirnya digugat. Selain hal tersebut diatas, peralihan kewenangan ini ternyata memberikan dampak terhadap pelaku usaha yang merasa diberatkan dengan pengajuan dan labelisasi halal terkait produk impor yang masuk ke Indonesia, kewajiban sertifikat halal pada barang guna dan jasa.

C. Pengaruh agama dan Adat terhadap kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia.

Perjalanan hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan kebijakan politik hukum kolonial.³⁴ Begitu juga dengan agama lain yang lebih dahulu masuk ke wilayah Indonesia seperti agama Hindu. Banyaknya pemeluk agama Islam yang ada di Indonesia sedikit banyaknya mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga dipengaruhi dengan adanya partisipasi publik sebagai dasar berpikir dan membuat sebuah aturan perundang-undangan. Agama jika dibandingkan dengan keberadaan hukum adat, maka hukum adat lebih tua dari

³⁴ Yaswirman, Op Cit, hlm.1

hukum agama tersebut. Keragaman adat di nusantara menjadikan masyarakat kaya dengan nilai-nilai tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun temurun kepada generasi ke generasi, dan ketika dijatuhkan sanksi bagi seseorang yang melanggar ketentuan adat, dijalankan sebagaimana adanya sanksi sosial dalam masyarakat tertentu.³⁵

Sesuai dengan salah satu tujuan adanya hukum yaitu kepastian hukum, adanya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini memberikan kepastian akan perlindungan bagi konsumen dan juga pelaku usaha sehingga tercipta iklim bisnis dan perdagangan yang *fair*. Keyakinan masyarakat terhadap agama dan adatnya membuat masyarakat memiliki etika dalam berdagang. Ajaran Islam terkait praktik-praktik perdagangan yang dilarang sudah dikenalkan oleh Rasulullah SAW pada masa pemerintahannya di Madinah, diantara praktik dagang yang dilarang antara lain :³⁶

1. *Talaqqi Rukban* (sabotase).
2. *Gisyah* (menyembunyikan cacat barang).
3. *Perdagangan najasy* (seseorang berpura-pura sebagai pembeli dan menawar dengan harga tinggi dan memuji tidak sesuai fakta).
4. *Produk Haram*.
5. *Riba'*.
6. *Tathfif* (mengurangi timbangan).

Dari praktik-praktik perdagangan yang dilarang Rasulullah SAW tersebut, sudah memperlihatkan adanya perlindungan terhadap konsumen dan membuat persaingan usaha sehat.

³⁵ Yaswirman, Op Cit, hlm.2

³⁶ Zulham, Op cit, hlm. 42

Lahirnya peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen di Indonesia sesuai dengan pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu huruf b bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat; c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya; d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundangundangan;

Agama menjadi dasar pijakan adanya sebuah kebijakan di dalam masyarakat dan diberlakukan secara nasional. Seperti halnya di Bali yang sebagian masyarakat beragama Hindu, tradisi memakan daging sapi sangat tidak dibolehkan. Upacara ngaben sebagai salah satu ritual adat dan keagamaan menjadi salah satu ritual yang dijadikan sebagai salah satu asset pariwisata oleh pemerintah daerah setempat. Bali dengan tradisinya menjadi terkenal sampai kancah Internasional. Begitu banyak ragam budaya adat dari masing-masing hukum adat di Indonesia semuanya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang dikemas secara menarik oleh pemerintah setempat. Di beberapa daerah yang memiliki nilai adat yang kuat dan agama yang kuat mempromosikan daerah mereka sebagai daerah yang memiliki wisata halal, sehingga terlihat betapa politik hukum pemerintah dalam melindungi dan menambah peningkatan wisatawan mancanegara yang beragama Islam untuk datang ke Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.

Aziz dkk, *Eksiklopedi Hukum Islam* Jilid 2, 2006.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010

Padmo wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986 (cetakan ke-2).

Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Sjahran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.

Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, Depok, Rajawali Pers, 2019.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
<https://nasional.tempo.co/read/1571292/kemenag-ambilalih-sertifikasi-halal-dari-mui-kapan-pertama-labelisasi-halal>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38080372>

Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

A. Identitas

1	Nama	Yuli Heriyanti, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor 300
4	NIP TT	096.542.161
5	NIDN	1009067901
6	Tempat danTanggal Lahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979
7	E-mail	yuliheryanti2@gmail.com
8	No Telepon/ Hp	0852-7112-8504
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau
10	No Telepon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telah dihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum. 2. Hukum Perdata. 3. Kewarganegaraan. 4. Hukum Perdata Internasional

B. Riwayat Pendidikan.

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Bisnis	
Tahun Masuk-Lulus	1997-2002	2010-2011	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Jika Terjadi Wanprestasi Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi pada Kanwil BRI Sumbar-Riau)	Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Kerjasama PT. SLI Technology Dengan Primkopad Zeni Tempur Dhira Dharma Sumatra Utara	
Nama Pembimbing	1. Maryulis Martunus, S.H. M.H 2. Rembran, S.H. M.H	1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, M.Cl	

		2. Sumihar Marbun, S.H. M.H.	
--	--	---------------------------------	--

**A. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

B. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	3	Pengaruh Lembaga Legislatif dan Yudikatif terhadap Sistem Politik di Indonesia(kajian buku Analisis Sistem Politik Indonesia, Pengarang Ikhsan Darmawan).	Jurnal Pahlawan	Volume 3 No. 2 Tahun 2020

F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Kekuatan Berlakunya Mou Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Mou Antara Pt. Sli Technology Dengan Dragon Kee. Pte. Ltd	2020	Artikel Ilmiah	000193904

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 20 Agustus 2022

Ketua Penelitian



(Yuli Heriyanti, S.H., M.H)

Biodata Anggota Pengusul

a. Identitas

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	-
5	NIDN	1023038306
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bangkinang, 23 Maret 1983
7	E-mail	aminoel83@gmail.com
8	Nomor Telepon/ HP	0812-6826-1096
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-Riau
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	5. Pancasila 6. Hukum Internasional 7. Hukum Agraria 8. Hukum Ekonomi 9. Hukum Asuransi 10. Hukum Ekonomi Syariah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lancang Kuning	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Jaminan Uang Terhadap Penangguhan Penahanan Pada Wilayah Hukum Polres Kampar	Pelaksanaan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	
Nama Pembimbing/Promotor	Hj. Hasnati, S.H., M.H Fahmi, S.H., M.H	Prof. DR. Hj. Ellydar Chaidir. SH., M.Hum DR. H. Syaifuddin Syukur. SH., M.C.L	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

a. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

b. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	3	Eksistensi Desentralisasi Pajak Daerah, Kontribusinya Terhadap Otonomi Daerah	Jurnal Pahlawan	Volume 3 No. 1 Tahun 2020

c. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

F. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				

2				
3				

H. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 20 Agustus 2022
Anggota Pengusul



(Aminoel Akbar N.M, S.H., M.H)